



P U T U S A N
Nomor 312/Pid. Sus/2021/PN Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

- Nama lengkap : Mutasim Billah Ansori Bin Alm.H. Zarkoni.
- Tempat lahir : Sleman.
- Umur/tanggal lahir : 46 tahun/6 Mei 1975.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Babadan RT. 005 RW. 036, Kalurahan Kadipolo, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Karyawan swasta.
- Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2021:

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik pada Kepolisian Resor Bantul sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Hifdzil Alim, S.H. M.H., Imam Munandar, S.H., M. Misbah Datun, S.H., M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H., Yuni Iswanto, S.H. dan Firman Yuli Nugroho, S.H., yang kesemuanya adalah advokat pada Lembaga Penyuluhan Dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat kantor di Gedung PWNU Jl. MT. Haryono No.40-42, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2021;

Halaman 1 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor: 312/Pid.Sus/2021/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Btl. tanggal 14 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, memeriksa alat bukti surat, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mutasim Billah Ansori Bin Alm. H. Zarkoni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penambangan tanpa ijin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mutasim Billah Ansori Bin Alm. H. Zarkoni dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Ekskavator merk VOLVO warna kuning hitam PC 200, beserta kunci, dikembalikan kepada saksi Sumaryanto alias SIWO.
 - 1 (satu) unit Truck merk ISUZU, Nopol : AB-8231-DT, warna Putih kombinasi, Type NMR 71 T HD 6,1 jenis Mobil Barang, Model Dum Truck/LT, tahun pembuatan 2017, Noka MHCNMR71HHJ083995, Nosin B083995, atas nama AB WICAKSONO CV, alamat Bajang Rt. 003, Wijirejo, Pandak, Bantul, beserta STNK dan kunci. dikembalikan kepada Agus Aji Iswanto.
 - 2 (dua) set alat mesin sedot Pasir. dikembalikan kepada saksi Erik Irawan.
 - Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor: 312/Pid.Sus/2021/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ayakan pasir terbuat dari besi yang dirangkai berbentuk segitiga.
 - 5 (lima) buah Drigen berukuran 35 (tiga puluh lima) Liter.
- dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan (*pledooi*) dalam suratnya tertanggal 9 Februari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

ANALISIS FAKTA HUKUM DAN ANALISIS YURIDIS

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maupun terhadap dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan ini Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan analisis fakta hukum dan analisis yuridis bahwa Terdakwa telah menyuruh orang untuk melakukan aktivitas membuka akses jalan guna kepentingan rencana penambangan pasir nantinya dan terhadapnya itu Terdakwa mengambil pasir untuk dicek serta dipergunakan sebagai bahan material jalan akses masuk penambangan pasir nantinya. Namun perbuatan tersebut dipotret oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai aktivitas penambangan pasir tanpa izin. Kemudian aktivitas yang sudah terlanjur dilakukan oleh Terdakwa pun, alhamdulillah tidak menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang massif dan parah.

Sedemikian dengan adanya analisis tersebut, maka adalah adil dan wajar apabila terhadapnya itu Terdakwa bermohon sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini in casu menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tanpa kecualinya.

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Demikianlah uraian pokok pembelaan Kami, dalam Pleidooi ini, namun sebelum Kami sampai pada bagian kesimpulan dan permohonan, Kami ingin menyampaikan beberapa hal yang menurut Kami sangat penting sekali untuk dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan nantinya, beberapa hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Berbicara tentang memecahkan masalah hukum yang objeknya adalah manusia, maka Kita tidak dapat terlepas dari pendekatan disiplin ilmu sosiologi

Halaman 3 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor: 312/Pid.Sus/2021/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan psikologi. Seperti Kita ketahui selama ini bahwa hukum diciptakan untuk mencapai keadilan.

Hal tersebut menurut Muladi, mengungkapkan hukum pidana dapat pula disebut dengan mercenary, yang hanya akan digunakan manakala sangat dibutuhkan dan hukum lain tidak dapat digunakan.

Untuk dapat menjawab hal tersebut Kami berusaha memaparkan apa definisi Keadilan. Hakekat keadilan menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. adalah sebagai berikut:

“Hakekat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif melebihi norma-norma lain” (vide Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.; Mengenal Hukum-Suatu Pengantar).

Sebagaimana lambang Dewi Keadilan, mata ditutup, tangan kanan memegang pedang yang diturunkan ke bawah dan tangan kiri keatas sambil memegang timbangan. Lambang tersebut bermakna bahwa Seorang Dewi melambangkan sosok wanita yang diketahui penuh dengan nurani (berperasaan halus) berbeda dengan kaum lelaki; mata yang ditutup harus dimaknai hukum tidak membedakan siapa yang berbuat kejahatan; dan tangan kiri memegang pedang yang diturunkan mencerminkan bahwa hukum bukan alat untuk membunuh jika tidak diperlukan atau ultimum remidium sifatnya; dan tangan kiri di atas memegang timbangan mencerminkan hukum harus adil dan tidak berpihak serta hukuman (pedang) yang dijatuhkan harus seimbang dengan berat ringanya perbuatan pelanggaran hukum yang telah dilakukanya.

Oleh karena itu, sangatlah tepat apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini juga memperhatikan norma-norma lain yang berlaku dalam masyarakat untuk memutus perkara ini agar hakekat dari keadilan dapat tercapai sesuai dengan tujuan diberlakukannya hukum.

Hakim sebagai pemutus perkara yang mempengaruhi masa depan nasib dan masa depan seorang Terdakwa harus adil, arif, bijak dan cinta kebenaran dengan memutuskan berdasarkan keyakinan dan kebenaran. Bahwa Pengadilan merupakan istana dimana Keadilan bersemayam untuk menyebarkan aroma keadilan tiada hentinya (nec curia dificeret in justicia exhibenda), oleh sebab itu sudah sepantasnya apabila Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa bermohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa.

Kami berharap Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memperhatikan berbagai aspek kehidupan sehingga

Halaman 4 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor: 312/Pid.Sus/2021/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapailah keadilan dalam hukum. Seperti apa yang dikatakan oleh Dr. Theo Hujibers, dalam bukunya yang berjudul Filsafat Hukum yang mengatakan bahwa: "Orang yang sering mematuhi undang-undang, sering merugikan keadilan" (Summun lus Suma Iniuria). Selebihnya filsuf Anarchasis menjelaskan "law likes a spider nets, which only catch the weak and the poor" atau bahwa hukum itu seperti jaring laba-laba yang hanya menangkap pihak yang miskin dan lemah.

Hakim sebagai pemutus perkara yang mempengaruhi masa depan nasib seorang manusia, harus adil, arif, bijak dan cinta kebenaran dengan memutuskan berdasarkan keyakinan dan kebenaran. Ada adagium lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pengetahuan Penasihat Hukum Terdakwa yang telah dirangkai dalam suatu kesatuan pandangan yang obyektif, Kami memiliki keyakinan bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara sependapat dengan Kami bahwa perbuatan Terdakwa mengambil pasir untuk dicek serta dipergunakan sebagai bahan material jalan akses masuk penambangan pasir nantinya; kemudian aktivitas yang sudah terlanjur dilakukan oleh Terdakwa itu pun, alhamdulillah tidak menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang massif dan parah. Sedemikian Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum-nya tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum-nya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Mutasim Billah Ansori Bin Alm. H. Zarkoni pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 atau setidaknya pada waktu dari tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan 16 Oktober 2021 bertempat Dsn Kamijoro Sendangsari Pajangan, Kabupaten Bantul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 (Perizinan berusaha dilaksanakan melalui pemberian a. nomor induk berusaha,

Halaman 5 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor: 312/Pid.Sus/2021/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. sertifikat standar dan/atau c. izin). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai antara lain berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa Mutasim Billah Ansori Bin Alm. H. Zarkoni memulai untuk melakukan penambangan pasir. Untuk melakukan penambangan pasir maka terdakwa telah menyewa Ekskavator merk Volvo warna kuning-hitam PC 200 dari saksi Sumaryanto alias Siwo sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perjam, membeli bbm solar untuk Ekskavator, dan menyiapkan mesin sedot pasir. Terdakwa mempekerjakan saksi Davit Davita Heru Santoso untuk operator Ekskavator, saksi Faad Bernaldi untuk mengecek kualitas pasir apakah masuk kriteria untuk dijual atau tidak. Terdakwa melakukan perbuatan penambangan pasir namun terdakwa belum mengurus mengenai proses perijinannya sehingga terdakwa tidak mempunyai izin Pertambangan.

Bahwa terdakwa telah melakukan penambangan pasir rencana akan dijual dan material batu digunakan untuk membuat akses jalan dari jalan raya menuju lokasi penambangan pasir di Dsn. Kamijoro Sendangsari Pajangan Bantul. Ekskavator dioperasikan selama 7 (tujuh) jam sehari, selain menggunakan Ekskavator juga menggunakan mesin penyedot pasir.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang diperlukan untuk pertambangan seperti: IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUUP, IU untuk penjualan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara."

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Saksi

1. Saksi I. Ghinas Tanggon Cendikia Putra (24 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Bantul;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 13.30 WIB saksi bersama petugas Satreskrim Polres Bantul mendapatkan laporan ada kegiatan penambangan tanpa izin dari dinas terkait di

Halaman 6 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor: 312/Pid.Sus/2021/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Kamijoro RT. 06, Kalurahan Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. Selanjutnya saksi dan tim Polres Bantul menuju lokasi penambangan tersebut, dan sekira pk. 14.00 WIB tiba di lokasi tersebut dan mengamankan 5 (lima) orang di lokasi tersebut, yaitu Saksi Bernaldi, saksi Widodo, saksi Davit Davita Heru Santoso, saksi Agus Aji Iswantoro dan saksi Warsito, dan juga mengamankan barang bukti yaitu:

- a. 1 (satu) unit Ekskavator merk VOLVO warna kuning hitam PC 200, beserta kunci;
 - b. 1 (satu) unit Truck merk ISUZU, Nopol : AB-8231-DT, warna Putih kombinasi, beserta STNK dan kunci;
 - c. 2 (dua) set alat mesin sedot Pasir;
 - d. Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 - e. 1 (satu) buah ayakan pasir terbuat dari besi yang dirangkai berbentuk segitiga; dan
 - f. 5 (lima) buah drigen berukuran 35 (tiga puluh lima) Liter;
- Bahwa setelah kelima orang tersebut diamankan lalu dilakukan interogasi, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Faad Bernaldi mempunyai peranan sebagai marketing penjualan dan yang bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan tersebut adalah Terdakwa Mutasim Billah Ansori, berdasarkan keterangan dari saksi Widodo mempunyai peranan sebagai marketing penjualan dan yang bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan tersebut adalah Terdakwa Mutasim Billah Ansori, berdasarkan keterangan saksi Davit Davita Heru Santoso mempunyai peranan sebagai operator excavator merk VOLVO warna kuning hitam PC 200, berdasarkan keterangan saksi Agus Aji Iswantoro mempunyai peranan muat pasir dengan 1 (satu) unit Truck merk ISUZU, Nopol: AB-8231-DT, warna putih kombinasi, berdasarkan keterangan saksi Warsito mempunyai peranan sebagai orang yang menunggu atau mengantri untuk isi / muat pasir di lokasi tersebut dan telah membawa uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor: 312/Pid.Sus/2021/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II. Adi Putra (52 tahun), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Bantul;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 13.30 WIB saksi bersama petugas Satreskrim Polres Bantul mendapatkan laporan ada kegiatan penambangan tanpa izin dari dinas terkait di Dusun Kamijoro RT. 06, Kalurahan Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. Selanjutnya saksi dan tim Polres Bantul menuju lokasi penambangan tersebut, dan sekira pkl. 14.00 WIB tiba di lokasi tersebut dan mengamankan 5 (lima) orang di lokasi tersebut, yaitu Saksi Bernaldi, saksi Widodo, saksi Davit Davita Heru Santoso, saksi Agus Aji Iswanto dan saksi Warsito, dan juga mengamankan barang bukti yaitu:
 - a. 1 (satu) unit Ekskavator merk VOLVO warna kuning hitam PC 200, beserta kunci;
 - b. 1 (satu) unit Truck merk ISUZU, Nopol : AB-8231-DT, warna Putih kombinasi, beserta STNK dan kunci;
 - c. 2 (dua) set alat mesin sedot Pasir;
 - d. Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 - e. 1 (satu) buah ayakan pasir terbuat dari besi yang dirangkai berbentuk segitiga; dan
 - f. 5 (lima) buah drigen berukuran 35 (tiga puluh lima) Liter;
- Bahwa setelah kelima orang tersebut diamankan lalu dilakukan interogasi, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Faad Bernaldi mempunyai peranan sebagai marketing penjualan dan yang bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan tersebut adalah Terdakwa Mutasim Billah Ansori, berdasarkan keterangan dari saksi Widodo mempunyai peranan sebagai marketing penjualan dan yang bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan tersebut adalah Terdakwa Mutasim Billah Ansori, berdasarkan keterangan saksi Davit Davita Heru Santoso mempunyai peranan sebagai operator excavator merk VOLVO warna kuning hitam PC 200, berdasarkan keterangan saksi Agus Aji Iswanto mempunyai peranan muat pasir dengan 1 (satu) unit Truck merk ISUZU, Nopol: AB-8231-DT, warna putih kombinasi, berdasarkan keterangan saksi Warsito mempunyai

Halaman 8 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor: 312/Pid.Sus/2021/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peranan sebagai orang yang menunggu atau mengantri untuk isi / muat pasir di lokasi tersebut dan telah membawa uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi Faad Bernaldi, dan Saksi Widodo menelpon terdakwa Mutasim Billah Ansori Bin H. Alm. Zarkoni, dan kemudian tidak selang lama terdakwa Mutasim Billah Ansori Bin H. Alm. Zarkoni datang ke Polres Bantul dan mengakui kalau terdakwa sebagai penanggung jawab aktivitas tersebut dan aktivitas tersebut belum mempunyai ijin dari dinas terkait;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi III. Agus Taufik Hidayat (26 tahun), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Bantul;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 13.30 WIB saksi bersama petugas Satreskrim Polres Bantul mendapatkan laporan ada kegiatan penambangan tanpa izin dari dinas terkait di Dusun Kamijoro RT. 06, Kalurahan Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. Selanjutnya saksi dan tim Polres Bantul menuju lokasi penambangan tersebut, dan sekira pkl. 14.00 WIB tiba di lokasi tersebut dan mengamankan 5 (lima) orang di lokasi tersebut, yaitu Saksi Bernaldi, saksi Widodo, saksi Davit Davita Heru Santoso, saksi Agus Aji Iswantoro dan saksi Warsito, dan juga mengamankan barang bukti yaitu:
 - a. 1 (satu) unit Ekskavator merk VOLVO warna kuning hitam PC 200, beserta kunci;
 - b. 1 (satu) unit Truck merk ISUZU, Nopol : AB-8231-DT, warna Putih kombinasi, beserta STNK dan kunci;
 - c. 2 (dua) set alat mesin sedot Pasir;
 - d. Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 - e. 1 (satu) buah ayakan pasir terbuat dari besi yang dirangkai berbentuk segitiga; dan
 - f. 5 (lima) buah drigen berukuran 35 (tiga puluh lima) Liter;

Halaman 9 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor: 312/Pid.Sus/2021/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kelima orang tersebut diamankan lalu dilakukan interogasi, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Faad Bernaldi mempunyai peranan sebagai marketing penjualan dan yang bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan tersebut adalah Terdakwa Mutasim Billah Ansori, berdasarkan keterangan dari saksi Widodo mempunyai peranan sebagai marketing penjualan dan yang bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan tersebut adalah Terdakwa Mutasim Billah Ansori, berdasarkan keterangan saksi Davit Davita Heru Santoso mempunyai peranan sebagai operator excavator merk VOLVO warna kuning hitam PC 200, berdasarkan keterangan saksi Agus Aji Iswanoro mempunyai peranan muat pasir dengan 1 (satu) unit Truck merk ISUZU, Nopol: AB-8231-DT, warna putih kombinasi, berdasarkan keterangan saksi Warsito mempunyai peranan sebagai orang yang menunggu atau mengantri untuk isi / muat pasir di lokasi tersebut dan telah membawa uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Faad Bernaldi, dan Saksi Widodo menelpon terdakwa Mutasim Billah Ansori Bin H. Alm. Zarkoni, dan kemudian tidak selang lama terdakwa Mutasim Billah Ansori Bin H. Alm. Zarkoni datang ke Polres Bantul dan mengakui kalau terdakwa sebagai penanggung jawab aktivitas tersebut dan aktivitas tersebut belum mempunyai ijin dari dinas terkait;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi IV. Davit Davita Heru Santoso (41 tahun), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa dan saksi Faad Bernaldi, kemudian saksi minta diberikan pekerjaan kalau ada. Kemudian saksi Faad Bernaldi memberitahu saksi untuk mengoparsikan/operator ekskavator membuat akses jalan menuju sungai Progo Dusun Kamijoro RT. 06, Kalurahan Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul karena rencananya akan digunakan untuk menambang pasir;
- Bahwa saksi bekerja sebagai operator ekskavator sejak hari Rabu tanggal 12 Oktober 2021 sampai hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2021;

Halaman 10 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor: 312/Pid.Sus/2021/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuat jalan akses menuju sungai Progo menggunakan batu sungai atau bantak selama 2 (dua) hari yaitu hari Rabu tanggal 12 Oktober 2021 sampai hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2021, dimana saksi mengayak pasir yang kemudian digunakan untuk menimbun jalan ke sungai Progo tersebut;
- Bahwa saksi dibayar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) per hari;
- Bahwa ekskavator yang saksi operasikan adalah milik saksi Sumaryanto Alias Siwo;
- Bahwa pasir yang sudah saksi ambil dari sungai Progo sebanyak 2 truk dan digunakan untuk meratakan jalan menuju sungai Progo tersebut;
- Bahwa saksi tahu jika orang yang akan melakukan usaha tambang di sungai Progo tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit ekskavator merk VOLVO warna kuning hitam PC 200 adalah alat yang digunakan untuk kegiatan di lokasi kejadian tetapi saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Truck merk ISUZU, Nopol: AB-8231-DT, warna Putih adalah milik saksi Agus Aji Iswanto yang digunakan untuk alat yang beroperasi di tempat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set alat mesin sedot pasir adalah alat yang ada di lokasi kejadian tetapi saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah uang milik saksi Warsito yang diberikan oleh saksi Warsito kepada Penyidik di kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi V. Faad Bernaldi (41 tahun), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa dan saksi bekerja pada terdakwa sebagai marketing pemasaran pasir di penambangan pasir milik terdakwa di tempat lain selain di sungai Progo;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 saksi diajak terdakwa sungai Progo Dusun Kamijoro RT. 06, Kalurahan Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul untuk melihat lokasi yang akan dilakukan penambangan pasir. Selanjutnya saksi

Halaman 11 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor: 312/Pid.Sus/2021/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta terdakwa untuk mengawasi pembuatan akses jalan menuju sungai Progo tersebut dan diminta melihat apakah pasir di sungai Progo dapat dipasarkan;

- Bahwa untuk kepentingan membuat jalan, terdakwa menyewa terdakwa menyewa Ekskavator merk Volvo warna kuning-hitam PC 200 dari saksi Sumaryanto Alias Siwo selama 35 jam dengan nilai sewa Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perjam dan terdakwa sudah membayar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang kemudian ekskavator dibawa ke lokasi penambangan tersebut tanpa operator dan membeli BBM solar untuk Ekskavator;
- Bahwa selanjutnya dengan berkoordinasi dengan terdakwa, saksi mempekerjakan saksi Davit Davita Heru Santoso untuk operator Ekskavator dan saksi Widodo untuk menemani saksi ke lokasi yang akan ditambang mengecek kualitas pasir apakah masuk kriteria untuk dijual atau tidak dan saksi Agus Aji untuk mengangkut pasir dengan truknya dengan bayaran Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per rit/satu kali angkut;
- Bahwa semua biaya untuk membuat jalan ke sungai Progo tersebut ditanggung oleh terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa belum ada izin menambang di sungai Progo tersebut, karena rencananya pembuatan jalan tersebut untuk dijadikan bahan mengajukan pinjaman ke bank yang nantinya modal dari bank digunakan terdakwa untuk modal menambang pasir di sungai Progo tersebut dan mengurus izin;
- Bahwa pasir yang sudah saksi ambil dari sungai Progo sebanyak 2 truk dan digunakan untuk meratakan jalan menuju sungai Progo tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit ekskavator merk VOLVO warna kuning hitam PC 200 adalah milik saksi Sumaryanto Alias Siwo yang digunakan untuk alat yang beroperasi di tempat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Truck merk ISUZU, Nopol: AB-8231-DT, warna Putih adalah milik saksi Agus Aji Iswantoro yang digunakan untuk alat yang beroperasi di tempat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set alat mesin sedot pasir adalah alat yang ada di lokasi kejadian adalah milik saksi Erik Irawan;

Halaman 12 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor: 312/Pid.Sus/2021/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah uang milik saksi Warsito yang diberikan oleh saksi Warsito kepada Penyidik di kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi VI. Agus Aji Iswanto (32 tahun), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik barang bukti berupa mobil dump truck dengan Nomor Polisi AB 8231 DT, merek ISUZU yang ditemukan saat dilakukan penangkapan atas peristiwa penambangan ilegal di sungai Progo Dusun Kamijoro RT. 06, Kalurahan Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul pada hari jum'at tanggal 14 Oktober 2021;
- Bahwa saksi adalah orang yang mengoperasikan mobil dump truk tersebut, dimana saksi bekerja karena disuruh saksi Faad Bernaldi untuk membantu membuat jalan menuju sungai Progo untuk kepentingan penambangan pasir, dan saksi dibayar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per rif isi 4 m³;
- Bahwa cara kerjanya, ekskavator mengeruk pasir yang bercampur dengan batuan yang berada di pinggir sungai progo setelah di keruk kemudian batuan dan pasir tersebut langsung di ayak menggunakan ayakan yang sudah terpasang diatas bak truck, untuk memisahkan batuan dan pasir, setelah di ayak batuan tersebut jatuh di luar bak truck sedangkan pasir masuk kedalam bak Truck dan itu di lakukan secara berulang-ulang sampai bak Truck terisi kurang lebih 4(empat) kubik, kemudian pasir tersebut saksi angkut dari lokasi tambang di tengah sungai progo ke lokasi pinggir atas yang berjarak 50 Meter, setelah itu pasir tersebut saksi turunkan di tempat tersebut;
- Bahwa tambang pasir di lokasi tersebut sepengetahuan saksi di kelola oleh 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, saksi Widodo Alias Ronald dan saksi Faad Bernaldi;
- Bahwa pasir yang sudah saksi ambil dari sungai Progo sebanyak 2 truk dan digunakan untuk meratakan jalan menuju sungai Progo tersebut;

Halaman 13 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor: 312/Pid.Sus/2021/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit ekskavator merk VOLVO warna kuning hitam PC 200 adalah alat yang digunakan di tempat kejadian untuk penambangan, tetapi saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Truck merk ISUZU, Nopol: AB-8231-DT, warna Putih adalah milik saksi yang digunakan untuk alat yang beroperasi di tempat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set alat mesin sedot pasir adalah alat yang ada di lokasi kejadian tetapi saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah uang milik saksi Warsito yang diberikan oleh saksi Warsito kepada Penyidik di kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi VII. Beni Hermawan (35 tahun), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 ada penangkapan oleh anggota polisi karena ada kegiatan penambangan ilegal di sungai Progo Dusun Kamijoro RT. 06, Kalurahan Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa di lokasi kejadian ada ekskavator dan sudah beroperasi dan menghasilkan pasir dan batu untuk memperbaiki akses jalan dari sungai progo ke jalan raya, tetapi pada esok harinya ekskavator sudah berhenti beroperasi dan saksi hanya melihat adanya tumpukan pasir kurang lebih 2 rit;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama pak Nur (dimana saksi sebelumnya sudah kenal dengan pak Nur), Terdakwa mendatangi saksi yang sedang mencari rumput dan mengatakan Terdakwa sedang mencari lokasi tambang pasir dan akan membuat jalan terlebih dulu dan terdakwa mengatakan alasan dari menemui saksi untuk ijin membuat jalan karena akan mencari lokasi tambang pasir dan kebetulan melewati lahan saksi dan Terdakwa mengatakan bersedia membayar retribusi dan anti rugi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya ekskavator di dekat rumah saksi sekitar tanggal 13 Oktober 2021 tetapi saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa lokasi yang akan dijadikan lokasi penambangan letaknya di belakang rumah saksi;

Halaman 14 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor: 312/Pid.Sus/2021/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lokasi tersebut sering menjadi lokasi penambangan namun saksi tidak tahu siapa yang melakukan atau sudah berijin atau belum;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit ekskavator merk VOLVO warna kuning hitam PC 200 dan 1 (satu) unit Truck merk ISUZU, Nopol: AB-8231-DT, warna Putih adalah alat yang beroperasi di tempat kejadian, tetapi saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set alat mesin sedot pasir adalah alat yang ada di lokasi kejadian dan milik saksi Erik Irawan;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi VIII. Erik Irawan (32 tahun), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa di sungai Progo Dusun Kamijoro RT. 06, Kalurahan Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul ada ekskavator dan ada pembuatan jalan menuju sungai Progo untuk kepentingan penambangan pasir;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang yang akan melakukan penambangan pasir tersebut adalah terdakwa, karena sebelumnya terdakwa dan satu orang mendatangi saksi dan mengatakan bahwa terdakwa akan melakukan penambangan pasir di sungai progo dekat atau di belakang rumah saksi, dan terdakwa sempat mau menyewa mesin sedot pasir milik saksi yang berada di dekat dan dipinggir sungai Progo tersebut, tetapi tidak jadi karena belum sepakat tentang harga sewa yang saksi tawarkan;
- Bahwa mesin sedot pasir milik saksi tersebut sudah lama berada di lokasi dan belum pernah saksi gunakan;
- Bahwa di lokasi sudah lama dan banyak masyarakat mengambil pasir di sungai;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit ekskavator merk VOLVO warna kuning hitam PC 200 dan 1 (satu) unit Truck merk ISUZU, Nopol: AB-8231-DT, warna Putih kombinasi adalah alat yang beroperasi di tempat kejadian dan saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set alat mesin sedot pasir adalah milik saksi yang ada di lokasi kejadian;

Halaman 15 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor: 312/Pid.Sus/2021/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi IX. Sumaryanto Alias Siwo (50 tahun), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan saksi Faad Bernaldi, kemudian saksi minta diberikan pekerjaan kalau ada. Kemudian saksi Faad Bernaldi memberitahu saksi untuk mengoparsikan/operator ekskavator membuat akses jalan menuju sungai Progo Dusun Kamijoro RT. 06, Kalurahan Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul karena rencananya akan digunakan untuk menambang pasir;
- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit Ekskavator merk VOLVO warna kuning hitam PC 200 yang disewa oleh Terdakwa selama 35 jam dengan nilai sewa Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perjam dan terdakwa sudah membayar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang kemudian ekskavator dibawa ke lokasi penambangan tersebut tanpa operator;
- Bahwa Terdakwa baru sekali menyewa ekskavator dari saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit ekskavator merk VOLVO warna kuning hitam PC 200 adalah milik saksi yang disewa oleh terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

B. Alat Bukti Keterangan Ahli

Keterangan Ahli Gusman Yusuf, ST., MT. dalam Keteranganannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada Tingkat Penyidikan dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah, Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bintumen padat, gambut dan batuan aspal;
- Bahwa IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam Wilayah

Halaman 16 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor: 312/Pid.Sus/2021/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, IUPK (Izin usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

- Bahwa semua usaha pertambangan yang berada di wilayah DIY dan perizinannya dikeluarkan oleh Gubernur DIY terdata di Dinas PUP-ESDM DIY serta terdata di Peta Pertambangan Terintegrasi Nasional;
- Bahwa Izin yang harus di miliki oleh orang atau badan usaha apabila melakukan kegiatan usaha penambangan mineral berupa IUP atau IUP K atau IPR serta Izin Lingkungan;
- Bahwa orang atau badan usaha yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pengambilan pasir dengan Ekskavator di aliran sungai Progo yang terletak di Dsn. Kamijoro, Sendangsari, Pajangan, Bantul tanpa memiliki IUP, IPR dan IUPK adalah pelaku usaha penambangan;
- Bahwa di lokasi penambangan di aliran sungai progo di wilayah Dsn. Kamijoro, Sendangsari, Pajangan, Bantul merupakan Wilayah Pertambangan tetapi tidak terdapat izin pertambangan;
- Bahwa tidak diperbolehkan melakukan penambangan pasir dengan menggunakan Ekskavator maupun menggunakan alat lainnya tanpa IUP, IUPK, IPR;

C. Alat Bukti Surat/Tulisan

1. Photokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3404080605750001, atas nama: Mutasim Billah Ansori; dan
2. Photokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3404081205170009 atas nama kepala keluarga: Sri Hardaningsih;

D. Barang Bukti

1. 1 (satu) unit Ekskavator merk VOLVO warna kuning hitam PC 200, beserta kunci,
2. 1 (satu) unit Truck merk ISUZU, Nopol : AB-8231-DT, warna Putih kombinasi, Type NMR 71 T HD 6,1 jenis Mobil Barang, Model Dum Truck/LT, tahun pembuatan 2017, Noka MHCNMR71HHJ083995, Nosin B083995, atas nama AB WICAKSONO CV, alamat Bajang Rt. 003, Wijirejo, Pandak, Bantul, beserta STNK dan kunci;
3. 2 (dua) set alat mesin sedot Pasir;
4. Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Halaman 17 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor: 312/Pid.Sus/2021/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah ayakan pasir terbuat dari besi yang dirangkai berbentuk segitiga;
6. 5 (lima) buah drigen berukuran 35 (tiga puluh lima) Liter.

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasehat Hukumnya di persidangan mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu Widodo (41 tahun) yang di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa sebagai teman, yaitu sejak tahun 2013 sewaktu sama-sama mengaji di Pondok daerah Jalan Wonosari Timur Kidsfun dan hanya bertemu selama setahun saja, dan saksi baru ketemu lagi dengan terdakwa sekitar September tahun 2021 dan di tawari pekerjaan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 untuk membantu marketing penjualan pasir dan melihat atau memeriksa kualitas pasir di tempat yang akan dilakukan penambangan pasir yaitu di sungai Progo Dusun Kamijoro RT. 06, Kalurahan Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa pasir dari hasil penambangan di lokasi tersebut belum ada yang dijual karena belum ada hasilnya layak atau tidak untuk dijual, pasir yang sudah diangkut baru untuk akses jalan;
- Bahwa saksi belum mendapat upah atau gaji karena belum ada yang dijual dan saksi juga belum ada kesepakatan dengan Terdakwa berapa jumlah nya jika sudah ada penjualan;
- Bahwa pada pada hari jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WIB saat saksi sedang melakukan aktivitas mengobservasi lokasi dan akan membuat jalan untuk akses penambangan, di saan ada saksi Faad Bernaldi ada anggota polisi yang mengamankan dan menangkap saksi dan lainnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit ekskavator merk VOLVO warna kuning hitam PC 200 adalah milik saksi Sumaryanto Alias Siwo yang digunakan untuk alat yang beroperasi di tempat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Truck merk ISUZU, Nopol: AB-8231-DT, warna Putih adalah milik saksi Agus Aji Iswantoro yang digunakan untuk alat yang beroperasi di tempat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set alat mesin sedot pasir adalah alat yang ada di lokasi kejadian tetapi saksi tidak tahu milik siapa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 18 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor: 312/Pid.Sus/2021/PN Btl.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa bertemu dengan Pak Nur, dan terdakwa memberitahukan bahwa terdakwa mencari lokasi penambangan pasir, lalu Pak Nur memberitahukan ada lokasi yang bisa digunakan untuk lokasi penambangan pasir yaitu di sungai Progo di Dusun Kamijoro RT. 06, Kalurahan Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021, terdakwa bersama Pak Agus melakukan survey ke lokasi yang akan dilakukan penambangan, yaitu di aliran sungai Progo yang melintas di Dusun Kamijoro RT. 06, Kalurahan Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul dan bertemu dengan Beni Hermawan, lalu terdakwa memberitahu bahwa terdakwa akan melakukan penambangan pasir di sungai Progo, dan terdakwa meminta izin untuk melewati lahan saksi Beni Hermawan dan terdakwa bersedia membayar restribusi nantinya jika jadi melakukan penambangan. Kemudian terdakwa juga bertemu dengan saksi Erik Irawan dan terdakwa juga memberitahukan niatnya untuk melakukan penambangan pasir, dan terdakwa ada menanyakan mesin air milik saksi Erik Irawan dan berencana mau menyewanya tetapi tidak jadi karena belum sepatok harga sewanya;
- Bahwa untuk kepentingan penambangan pasir tersebut, terdakwa menyewa Ekskavator merk Volvo warna kuning-hitam PC 200 dari saksi Sumaryanto Alias Siwo selama 35 jam dengan nilai sewa Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perjam dan terdakwa sudah membayar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang kemudian ekskavator dibawa ke lokasi penambangan tersebut tanpa operator, membeli bbm solar untuk Ekskavator, mempekerjakan saksi Davit Davita Heru Santoso untuk operator Ekskavator, saksi Faad Bernaldi dan saksi Widodo untuk ke lokasi yang akan ditambang mengecek kualitas pasir apakah masuk kriteria untuk dijual atau tidak dan saksi Agus Aji untuk mengangkut pasir dengan truknya dengan bayaran Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per rit/satu kali angkut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 aktivitas penambangan dimulai sampai terakhir hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2021, dimana dalam dua hari tersebut telah dilakukan pembuatan jalan menuju sungai Progo sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter untuk kepentingan penambangan, dimana jalan menuju sungai tempat rencana penambangan tersebut diberi batu dan pasir yang diambil dari sungai Progo;

Halaman 19 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor: 312/Pid.Sus/2021/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum ada izin menambang di sungai Progo tersebut, karena rencananya pembuatan jalan tersebut untuk dijadikan bahan mengajukan pinjaman ke bank yang nantinya modal dari bank digunakan terdakwa untuk modal menambang pasir di sungai Progo tersebut dan mengurus izin;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit ekskavator merk VOLVO warna kuning hitam PC 200 adalah milik saksi Sumaryanto Alias Siwo yang digunakan untuk alat yang beroperasi di tempat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Truck merk ISUZU, Nopol: AB-8231-DT, warna Putih adalah milik saksi Agus Aji Iswanoro yang digunakan untuk alat yang beroperasi di tempat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set alat mesin sedot pasir adalah milik saksi Agus Aji Iswanoro dan yang ada di tempat kejadian tetapi tidak berhubungan dengan tindak perkara yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, adalah milik saksi Warsito tetapi tidak berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ayakan pasir terbuat dari besi yang dirangkai berbentuk segitiga dan 5 (lima) buah drigen berukuran 35 (tiga puluh lima) Liter terbukti adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti tulisan/surat, barang bukti dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa photokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3404080605750001, atas nama: Mutasim Billah Ansori, photokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3404081205170009 atas nama kepala keluarga: Sri Hardaningsih, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa yang diahdirkan dipersidangan adalah benar bernama Mutasim Billah Ansori Bin Alm.H. Zarkoni yang identitasnya sebagaimana disebut dalam surat dakwaan dan tidak terjadi salah orang;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa terdakwa Mutasim Billah Ansori Bin Alm. H. Zarkoni berencana melakukan penambangan pasir di aliran sungai Progo

Halaman 20 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor: 312/Pid.Sus/2021/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melintas di Dusun Kamijoro RT. 06, Kalurahan Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. Kemudian untuk melaksanakan niatnya melakukan penambangan tersebut, terdakwa melakukan perbuatan, yaitu:

- pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021, terdakwa melakukan survey ke lokasi yang akan dilakukan penambangan, yaitu di aliran sungai Progo yang melintas di Dusun Kamijoro RT. 06, Kalurahan Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul;
- selanjutnya terdakwa menyewa Ekskavator merk Volvo warna kuning-hitam PC 200 dari saksi Sumaryanto Alias Siwo selama 35 jam dengan nilai sewa Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perjam dan terdakwa sudah membayar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang kemudian ekskavator dibawa ke lokasi penambangan tersebut tanpa operator;
- membeli BBM solar untuk Ekskavator;
- mempekerjakan saksi Davit Davita Heru Santoso untuk operator Ekskavator, saksi Faad Bernaldi dan saksi Widodo untuk ke lokasi yang akan ditambang mengecek kualitas pasir apakah masuk kriteria untuk dijual atau tidak dan saksi Agus Aji untuk mengangkut pasir dengan truknya dengan bayaran Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per rit/satu kali angkut;

Bahwa kemudian saksi Davit Davita Heru Santoso mengoperasikan ekskavator ke sungai Progo dan mengenai bahan bakar solar sudah dipersiapkan oleh terdakwa Mutasim.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 aktivitas penambangan dimulai sampai terakhir hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2021, dimana dalam dua hari tersebut telah dilakukan pembuatan jalan menuju sungai Progo sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter untuk kepentingan penambangan, dimana jalan menuju sungai tempat rencana penambangan tersebut diberi batu dan pasir yang diambil dari sungai Progo;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit ekskavator merk VOLVO warna kuning hitam PC 200 adalah milik saksi Sumaryanto Alias Siwo yang digunakan untuk alat yang beroperasi di tempat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Truck merk ISUZU, Nopol: AB-8231-DT, warna Putih adalah milik saksi Agus Aji Iswanoro yang digunakan untuk alat yang beroperasi di tempat kejadian;

Halaman 21 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor: 312/Pid.Sus/2021/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set alat mesin sedot pasir adalah milik saksi Agus Aji Iswanto dan yang ada di tempat kejadian tetapi tidak berhubungan dengan tindak perkara yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, adalah milik saksi Warsito tetapi tidak berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ayakan pasir terbuat dari besi yang dirangkai berbentuk segitiga dan 5 (lima) buah drigen berukuran 35 (tiga puluh lima) Liter terbukti adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang unsur-unsurnya:

1. Setiap orang;
2. Melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara merujuk pada pengertian orang yang melakukan tindak pidana/delik dalam unsur kedua sebagaimana disebut dalam dakwaan, dengan demikian pembuktian unsur "Setiap Orang" akan dipertimbangkan setelah terbuiktinya unsur deik/ tindak pidana dalam unsur ke-2;

Ad.2. Unsur "Melakukan Penambangan Tanpa Izin"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Halaman 22 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor: 312/Pid.Sus/2021/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, bahwa yang disebut “Penambangan” adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya” dapat dilihat dalam pengertian “Pertambangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menyatakan bahwa “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaadan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP” menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, adalah “izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penyelidikan Umum” menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, adalah “tahapan kegiatan Pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penyelidikan dan Penelitian” menurut ketentuan Pasal 1 angka 14a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, adalah “kegiatan untuk mengetahui kondisi geologi umum, data indikasi, potensi sumber daya dan/atau cadangan Mineral dan/atau Batubara”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Eksplorasi” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 23 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor: 312/Pid.Sus/2021/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, adalah “tahapan kegiatan Usaha Pertamban--gan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Konstruksi” menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, adalah “kegiatan Usaha Pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa terdakwa Mutasim Billah Ansori Bin Alm. H. Zarkoni berencana melakukan penambangan pasir di aliran sungai Progo yang melintas di Dusun Kamijoro RT. 06, Kalurahan Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. Kemudian untuk melaksanakan niatnya melakukan penambangan tersebut, terdakwa melakukan perbuatan, yaitu:

- a. pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021, terdakwa melakukan survey ke lokasi yang akan dilakukan penambangan, yaitu di aliran sungai Progo yang melintas di Dusun Kamijoro RT. 06, Kalurahan Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul;
- b. selanjutnya terdakwa menyewa Ekskavator merk Volvo warna kuning-hitam PC 200 dari saksi Sumaryanto Alias Siwo selama 35 jam dengan nilai sewa Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perjam dan terdakwa sudah membayar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang kemudian ekskavator dibawa ke lokasi penambangan tersebut tanpa operator;
- c. membeli bbm solar untuk Ekskavator;
- d. mempekerjakan saksi Davit Davita Heru Santoso untuk operator Ekskavator, saksi Faad Bernaldi dan saksi Widodo untuk ke lokasi yang akan ditambang mengecek kualitas pasir apakah masuk kriteria untuk dijual atau tidak dan saksi Agus Aji untuk mengangkut pasir dengan truknya dengan bayaran Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu ripah) per rit/satu kali angkut;

Halaman 24 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor: 312/Pid.Sus/2021/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi Davit Davita Heru Santoso mengoperasikan ekskavator ke sungai Progo dan mengenai bahan bakar solar sudah dipersiapkan oleh terdakwa Mutasim.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 aktivitas penambangan dimulai sampai terakhir hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2021, dimana dalam dua hari tersebut telah dilakukan pembuatan jalan menuju sungai Progo sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter untuk kepentingan penambangan, dimana jalan menuju sungai tempat rencana penambangan tersebut diberi batu dan pasir yang diambil dari sungai Progo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa terdakwa telah melakukan penambangan berupa kegiatan penyelidikan dan penelitian, eksplorasi dan konstruksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut ada memiliki izin penambangan dari pihak yang berwenang, yang artinya terbukti bahwa bahwa terdakwa telah melakukan penambangan tanpa izin, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur "Setiap Orang" sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa photokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3404080605750001, atas nama: Mutasim Billah Ansori, photokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3404081205170009 atas nama kepala keluarga: Sri Hardaningsih, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa yang diahdirkan dipersidangan adalah benar bernama Mutasim Billah Ansori Bin Alm.H. Zarkoni yang identitasnya sebagaimana disebut dalam surat dakwaan, dan menimbang bahwa Terdakwa terbukti adalah benar orang yang melakukan tindak pidana melakukan perbuatan penambangan tanpa izin sebagaimana disebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi salah orang (*Error In Person*), dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan tunggal Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan

Halaman 25 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor: 312/Pid.Sus/2021/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa secara hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penambangan Tanpa Izin";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, dan dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengancam kelestarian ekosistem dan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum memperoleh hasil dari tindak pidananya;
- Akibat perbuatan terdakwa belum menimbulkan kerugian terhadap keberlangsungan lingkungan karena belum dilakukan produksi tambang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif serta memperhatikan fungsi dari hukum untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, keteraturan dan keamanan (fungsi kontrol sosial) serta fungsi hukum untuk menciptakan/atau menggerakkan setiap orang untuk selalu mematuhi hukum dan berbuat sesuai hukum dengan adanya efek jera dan ancaman pidana (fungsi penggerak sosial), sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang tepat dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan secara sah, maka masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor: 312/Pid.Sus/2021/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit ekskavator merk VOLVO warna kuning hitam PC 200 adalah milik saksi Sumaryanto Alias Siwo yang digunakan untuk alat yang beroperasi di tempat kejadian, oleh karenanya barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Sumaryanto Alias Siwo;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Truck merk ISUZU, Nopol: AB-8231-DT, warna Putih adalah milik saksi Agus Aji Iswanto yang digunakan untuk alat yang beroperasi di tempat kejadian, oleh karenanya barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Agus Aji Iswanto;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set alat mesin sedot pasir adalah milik saksi Agus Aji Iswanto dan yang ada di tempat kejadian tetapi tidak berhubungan dengan tindak perkara yang dilakukan terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Erik Irawan;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, adalah milik saksi Warsito tetapi tidak berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, oleh karenanya akan dikembalikan kepada saksi Warsito;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ayakan pasir terbuat dari besi yang dirangkai berbentuk segitiga dan 5 (lima) buah drigen berukuran 35 (tiga puluh lima) Liter terbukti adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, oleh karenanya akan dirampas untuk dimusnahkan agar tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan tindak pidana dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor: 312/Pid.Sus/2021/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mutasim Billah Ansori Bin Alm. H. Zarkoni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penambangan Tanpa Izin" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Ekskavator merk VOLVO warna kuning hitam PC 200, beserta kunci,
dikembalikan kepada saksi Sumaryanto Alias Siwo.
 - 1 (satu) unit Truck merk ISUZU, Nopol : AB-8231-DT, warna Putih kombinasi, Type NMR 71 T HD 6,1 jenis Mobil Barang, Model Dum Truck/LT, tahun pembuatan 2017, Noka MHCNMR71HHJ083995, Nosin B083995, atas nama AB WICAKSONO CV, alamat Bajang Rt. 003, Wijirejo, Pandak, Bantul, beserta STNK dan kunci.
dikembalikan kepada saksi Agus Aji Iswantoro.
 - 2 (dua) set alat mesin sedot Pasir.
dikembalikan kepada saksi Erik Irawan.
 - Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
dikembalikan kepada saksi Warsito.
 - 1 (satu) buah ayakan pasir terbuat dari besi yang dirangkai berbentuk segitiga.
 - 5 (lima) buah drigen berukuran 35 (tiga puluh lima) Liter.
dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, oleh kami,

Halaman 28 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor: 312/Pid.Sus/2021/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigit Subagiyo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Kurnia Fitriyaningsih, S.H. dan Gatot Raharjo, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurussobah, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Sarwoto, S.H., M.H., Li. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan di hadapan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,
ttd.

Hakim Ketua,
ttd.

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.
ttd.

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

NURUSSOBAB, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor: 312/Pid.Sus/2021/PN Btl.